PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT KEKERASAN DARI OKNUM APARAT KEPOLISIAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK [1]

Oleh :
Prayce Mokolomban [2]
Deizen D. Rompas [3]
Katthleen C. Pontoh [4]

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian merupakan persoalan hukum yang serius karena tidak hanya merugikan hak dan kepentingan anak sebagai korban, tetapi juga bertentangan dengan tugas dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengaturan hukum terhadap perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan oleh oknum aparat kepolisian serta menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan oleh oknum aparat kepolisian telah diatur melalui berbagai ketentuan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta peraturan yang mengatur mengenai kepolisian dan kode etik profesi. Anak sebagai korban berhak memperoleh perlindungan tanpa membedakan kedudukan atau profesi pelaku. Anggota kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap anak tetap berkedudukan sebagai "Setiap Orang" dan tidak memperoleh kekebalan hukum. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pertanggungjawaban etik dan disiplin berdasarkan ketentuan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerapan pertanggungjawaban pidana, etik, dan disiplin secara bersamaan merupakan bentuk penegakan prinsip persamaan di hadapan hukum sekaligus upaya memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap hak-hak anak sebagai korban. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi kendala berupa penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, budaya impunitas, dan belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, profesionalisme aparat, serta penegakan hukum yang konsisten dan transparan untuk mewujudkan perlindungan anak yang efektif.

Kata Kunci : *Perlindungan Anak; Kekerasan; Kepolisian; Pertanggungjawaban Hukum; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada berbagai kebutuhan. Ada kebutuhan yang memang penting, ada juga yang sekadar untuk kepuasan diri, bahkan kadang muncul karena dorongan untuk menjaga gengsi atau status sosial. Pada dasarnya, sebagian besar kebutuhan itu sebenarnya bisa dipenuhi tanpa harus terburu-buru atau merasa tertekan, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain.Namun, ketika kebutuhan tersebut terasa sangat mendesak dan harus segera dipenuhi, seseorang sering kali bertindak tanpa berpikir panjang. Keputusan yang diambil dalam keadaan seperti ini biasanya kurang dipertimbangkan dengan baik, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik bagi diri sendiri, lingkungan, maupun orang lain di sekitarnya. Hal tersebut pada dasarnya dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kehidupan yang baik dan tertib dalam masyarakat. Ketika terjadi ketidakseimbangan seperti ini, diperlukan adanya upaya untuk mengembalikan kondisi agar kembali selaras. Salah satu caranya adalah melalui pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan perbuatan tersebut.[5]

Hukum pada dasarnya bisa dipahami sebagai salah satu alat yang bekerja di dalam sistem sosial masyarakat. Artinya, hukum tidak berdiri sendiri, tetapi ikut berperan dalam mengatur hubungan antarindividu agar kehidupan bersama bisa berjalan dengan baik. Dalam sebuah masyarakat, setiap orang tentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Jika tidak diatur, perbedaan kepentingan ini bisa menimbulkan konflik.Di sinilah fungsi sistem sosial bekerja,

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010515
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[5] Teguh prasetyo, S.H.,M.Si.,*Hukum Pidana*,hlm 3.

yaitu menyatukan atau menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut agar tercipta kondisi yang tertib dan teratur.

Hukum menjadi bagian penting dalam proses ini karena berperan sebagai pedoman yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.Dengan demikian, tugas utama hukum adalah mewujudkan keadilan. Keadilan yang dimaksud bukan hanya sekadar memberi hak kepada setiap orang, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada. Selain itu, hukum juga harus memberikan kepastian (*rechtszekerheid*), sehingga masyarakat merasa aman karena ada aturan yang jelas dan dapat diandalkan dalam kehidupan sehari-hari.[6] Surojo Wignjodipuro menjelaskan bahwa hukum memiliki tujuan utama untuk memberikan kepastian dalam hubungan antar anggota masyarakat. Artinya, dengan adanya hukum, setiap orang dapat mengetahui batasan, hak, dan kewajibannya sehingga interaksi sosial dapat berjalan dengan lebih tertib dan teratur. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum menjadi pedoman agar tidak terjadi kekacauan atau tindakan sewenang-wenang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan utama hukum pada dasarnya adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. Artinya, hukum hadir supaya setiap orang dalam masyarakat bisa hidup berdampingan dengan lebih terarah, tanpa kekacauan atau konflik yang tidak terkendali. Dengan adanya aturan hukum, perilaku manusia menjadi lebih terkontrol karena ada batasan yang jelas antara mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak.Selain itu, hukum juga berperan dalam menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial. Keseimbangan ini terlihat dari bagaimana hukum berusaha mengatur kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat agar tidak saling bertabrakan. Jadi, tidak hanya menciptakan ketertiban, hukum juga memastikan bahwa setiap orang mendapatkan haknya secara adil tanpa merugikan pihak lain. Dengan begitu, kehidupan bermasyarakat bisa berjalan dengan lebih harmonis dan stabil.[7]

Hukum pidana bisa dipahami sebagai bagian dari hukum yang punya ciri khas tersendiri, terutama dari segi sanksinya. Saat seseorang mendengar kata “hukum”, biasanya yang terlintas adalah aturan yang mengatur bagaimana seseorang harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum pidana, aturan tersebut berisi tentang apa saja yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Aturan ini disebut sebagai norma. Sementara itu, jika norma tersebut dilanggar, maka akan ada konsekuensi yang harus diterima, yang dikenal sebagai sanksi. Jadi, hukum pidana tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga menentukan akibat bagi siapa saja yang melanggarnya. Hukum pidana memiliki ciri khas yang membedakannya dari cabang hukum lainnya, terutama pada jenis sanksi yang diberlakukan. Jika dalam hukum lain sanksi cenderung bersifat administratif atau perdata, maka dalam hukum pidana sanksinya bersifat lebih tegas dan berdampak langsung pada individu, yaitu berupa hukuman. Hukuman ini pada dasarnya bersifat “negatif” karena mengandung unsur penderitaan bagi pelaku.Bentuknya pun beragam, mulai dari kewajiban membayar denda yang berdampak pada harta benda, pembatasan kebebasan melalui pidana kurungan atau penjara, hingga bentuk yang paling berat yaitu perampasan nyawa melalui pidana mati.[8]

Masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu semakin mengharapkan adanya penegakan hukum yang benar-benar berwibawa, mampu memberi rasa adil, serta menghadirkan ketenteraman dalam kehidupan sehari-hari. Harapan ini bukan tanpa alasan, karena tanpa adanya rasa aman dan keadilan, berbagai upaya pembangunan yang dilakukan negara sering kali tidak dapat berjalan secara maksimal. Hambatan-hambatan akan lebih mudah muncul ketika masyarakat merasa tidak terlindungi atau diperlakukan tidak adil.Selain itu, kondisi kehidupan yang secara materi terlihat cukup atau bahkan melimpah, pada dasarnya belum tentu mampu memberikan kebahagiaan yang utuh. Ketika rasa tenteram dan keadilan tidak terpenuhi, masyarakat cenderung merasa gelisah, sehingga semangat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pun dapat menurun. Oleh sebab itu, keberadaan sistem hukum yang kuat dan dapat dipercaya menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung kemajuan suatu negara.Dalam konteks ini, dibutuhkan suatu lembaga yang memiliki peran khusus untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum, yaitu kepolisian. Polisi diberikan tugas dan wewenang tertentu agar mampu menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif. Polisi adalah suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik dalam tindak kriminal. Oleh karena itu, secara universal tugas polisi termasuk Polri menurut Kunarto pada hakikatnya ada dua, yaitu

[6] Saut P. Panjaitan,*Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Asas , Pengertian, dan Sistematika,*Palembang:Universitas Sriwijaya, 1998, hlm 57.

[7] Sudikno Mertukusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar,*Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 71.

[8] Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si.,*Hukum Pidana*, Hlm.2.

menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum.[9]

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang seorang penyidik (polisi), sering melakukan tindakan diskresi dalam menghadapi kasus-kasus khususnya para anggota yang bertugas di lapangan. Anggota polisi yang bertugas di lapangan ini akan memberikan warna citra polisi di mata masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap Polri tergantung dari penampilan para petugas lapangan tersebut. Pelaksanaan tugas lapangan yang menggunakan "wewenang umum Kepolisian" dilaksanakan oleh satuan Samapta Bhayangkara (*Sat Sabhara*) dalam tugas patroli.[10]

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut memiliki kesabaran serta kemampuan teknis yang baik. Hal ini penting karena pekerjaan kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum itu diterapkan secara nyata di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pembinaan kemampuan profesional kepolisian perlu dilakukan secara terus-menerus dengan menjadikan hukum sebagai alat utama dalam bertindak.Pelaksanaan tugas tersebut juga harus selalu berlandaskan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi keduanya tanpa pengecualian. Artinya, dalam praktiknya, kepolisian harus bersikap adil dan tidak membeda-bedakan siapa pun.Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa polisi merupakan "hukum yang hidup". Maksudnya, melalui tindakan dan peran polisi di lapangan, nilai-nilai hukum yang selama ini tertulis dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dengan kata lain, polisi menjadi perantara yang mewujudkan tujuan hukum, yaitu untuk menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara nyata.[11]

Tindakan kekerasan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak sesuai prosedur merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh oknum kepolisian telah diatur dalam berbagai regulasi nasional dan internasional, seperti UUD NRI 1945, UU No. 39/1999, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 Nations, 2024.

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 2.341 pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh personel Polri. Dari jumlah tersebut, pelanggaran yang paling sering terjadi berkaitan dengan tindakan yang dianggap menurunkan martabat institusi. Selain itu, terdapat juga 1.827 pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri (KEPP), dengan pelanggaran etika kepribadian sebagai yang paling dominan. Data ini menunjukkan bahwa masih ada masalah yang cukup serius dalam hal kedisiplinan dan pemahaman etika di kalangan anggota Polri. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pengawasan dan pembinaan yang lebih tegas dan berkelanjutan. Dengan adanya langkah tersebut, diharapkan setiap anggota Polri dapat lebih memahami serta menerapkan kode etik profesinya secara konsisten dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini penting agar tidak hanya aturan yang dipahami, tetapi juga nilai-nilai yang mendasarinya benar-benar diterapkan dalam perilaku.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri juga berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Ketika kasus-kasus pelanggaran tersebut terungkap ke publik, masyarakat cenderung menilai institusi Polri secara keseluruhan, bukan hanya individu yang terlibat. Akibatnya, citra Polri dapat menurun dan kepercayaan masyarakat menjadi berkurang. Oleh karena itu, upaya perbaikan tidak hanya penting untuk internal organisasi, tetapi juga untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Hal ini menciptakan jarak antara masyarakat dan Polri mengurangi efektivitas Polri dalam menjalankan fungsinya serta merusak citra profesional institusi kepolisian. Ketidakpercayaan publik yang terus meningkat juga berpotensi memengaruhi stabilitas sosial, karena masyarakat merasa kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh Polri.[12]

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran kode etik,

[9] Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri,* Jakarta Cipta Manunggal, 1997, hlm. 111.
[10] Dr. H. Ishao,S.H., M.Hum, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,hlm. 68.*
[11] Utrecht, *Hukum Pidana* I, Bandung: Penerbit Universitas, 1967, hlm. 292-293.
[12] HC. Saedi, Y Kuniarti, Mar Munandar, dan Nr Panuluh, *Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Rentetum, Volume: 07, No: 01, 2025 hlm.133

maka penyelesaiannya dilaksanakan melalui mekanisme yang telah diatur secara khusus di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penanganan pelanggaran tersebut dilakukan melalui sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri, sebagaimana didasarkan pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang pada pokoknya mengatur bahwa pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri, sedangkan susunan organisasi dan tata kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri. Selanjutnya, yang dimaksud dengan anggota Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli, dapat dirumuskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian merupakan perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara, kurungan, atau denda. Adapun tata cara pemeriksaan dan persidangan kode etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.[13]

Anak pada prinsipnya memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Dalam kondisi yang ideal, anak seharusnya berada dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang memberikan dukungan dan perlindungan, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal tanpa mengalami rasa takut maupun trauma. Akan tetapi, pada kenyataannya, kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Kekerasan tersebut dapat berbentuk kekerasan fisik, seperti pemukulan dan penyiksaan, maupun kekerasan psikis, seperti penghinaan, pengabaian, dan ancaman. Selain itu, anak juga kerap menjadi korban kekerasan seksual, eksploitasi, dan perdagangan manusia. Tindakan kekerasan tersebut tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga berdampak besar terhadap kondisi kejiwaan dan mental anak. Anak yang menjadi korban kekerasan umumnya mengalami trauma, ketakutan yang mendalam, rendah diri, serta gangguan kesehatan mental yang serius. Akibat dari kekerasan terhadap anak tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, melainkan juga dapat berlanjut hingga usia dewasa. Pengalaman traumatis pada masa kanak-kanak dapat memengaruhi perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.[14]

Pada hakikatnya, anak belum mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman, baik yang bersifat mental, fisik, maupun sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa pada dasarnya menjadi salah satu indikator tingkat peradaban suatu negara. Adapun dasar hukum yang mengatur perlindungan anak antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[15]

Kasus ini berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia, Aipda Robig Zaenudin, yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dan luka-luka. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun serta denda sebesar Rp200.000.000 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada Agustus 2025. Peristiwa bermula ketika terdakwa, yang merupakan anggota Polrestabes Semarang, melepaskan tembakan menggunakan senjata api dinas ke arah sekelompok pelajar yang sedang melintas. Tindakan tersebut mengakibatkan seorang pelajar bernama Gamma Rizkynata Oktavandy meninggal dunia dan dua pelajar lainnya mengalami luka-

[13] Fauzan Ramon,Wahyu, Subroto Rindang Arie Setyawan, *Prosedur Sidang Kode Etik Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Februari 2024, Vol. 12 No. 1
https://humas.polri.go.id/tugas-dan-fungsi

[14] Endang Prastini Jurnal Citizenship Virtues, 2024, *Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*.

[15] Audyna Mayasari Muin & Syarif Saddam Rivanie, Op.cit, *Tinjauan Yuridis kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak oleh oknum kepolisian*, hlm.18.

luka. Dalam proses persidangan, hakim menilai bahwa penggunaan senjata api oleh terdakwa tidak memenuhi prinsip proporsionalitas dan tidak berada dalam kondisi yang membahayakan nyawa terdakwa secara langsung. Kejadian bermula pada dini hari Minggu, 24 November 2024, sekitar pukul 00.20 WIB, di depan sebuah minimarket di Jalan Candi Penataran, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Terdakwa yang sedang mengendarai motor berpapasan dengan rombongan pengendara motor lain yang melaju kencang sambil membawa senjata tajam. Rombongan tersebut belakangan diketahui sedang dikejar oleh kelompok motor lain yang di antaranya adalah para korban anak. Akibat aksi kejar-kejaran itu, motor terdakwa terserempet hingga terdorong ke bahu jalan. Kedua kelompok yang berpapasan dengan terdakwa sama-sama terlihat mengayunkan senjata tajam seolah hendak saling menyerang. Melihat situasi tersebut, terdakwa menduga bahwa mereka adalah kawanan begal. Berdasarkan dugaan itu, terdakwa mengeluarkan senjata api dinasnya dan menembakkannya beberapa kali ke arah rombongan tersebut. Tembakan itu menewaskan seorang anak berinisial G (17 tahun) dan melukai dua anak lainnya, masing-masing berinisial A (16 tahun) dan S (16 tahun). Senjata yang digunakan terdakwa adalah senjata api organik inventaris dinas Polri, jenis revolver merek CDP dengan nomor registrasi senjata api 651336 fakta ini turut menjadi salah satu pertimbangan pemberat bagi majelis hakim, karena senjata tersebut digunakan di luar prosedur yang dibenarkan.

Menurut keterangan pers Humas PN Semarang, perkara ini telah melalui rangkaian persidangan sebanyak 18 kali, dengan proses yang disebut telah memberikan kesempatan yang adil kepada para pihak secara imparsial dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sidang pembacaan putusan turut disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube PN Semarang. Sebagai catatan tambahan, pada sidang sebelumnya saat pembacaan pledoi (nota pembelaan) terdakwa Robig sempat menangis di ruang sidang. Pelaku adalah aparat kepolisian yang menggunakan senjata dinas di luar konteks tugas resmi/prosedur penindakan yang sah, sehingga ia diadili bukan dengan pasal khusus terkait penyalahgunaan wewenang aparat, melainkan langsung dengan pasal kekerasan terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak menunjukkan bahwa status sebagai aparat tidak memberikan imunitas dari jerat UU 35/2014. Mengira korban adalah kawanan begal, bukan berdasarkan identifikasi yang pasti ini relevan dengan prinsip proporsionalitas dan kehati-hatian penggunaan senjata api oleh aparat, khususnya ketika korban ternyata adalah anak di bawah umur.

Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah, menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada terdakwa Robig Zaenudin bin Mulyono, seorang anggota polisi berpangkat Aipda, atas tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dan luka pada dua anak lainnya. Putusan dibacakan pada Jumat, 8 Agustus 2025, oleh majelis hakim yang diketuai Mira Sendangsari, dengan anggota Muhammad Djohan Arifin dan Rightmen MS Situmorang, dibantu panitera pengganti TH Sri Pramastuti dan Yoga Adiarta. Terdakwa didakwa secara berlapis dengan dua pasal: Dakwaan Kesatu; Pasal 80 Ayat (3) juncto Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur soal kekerasan terhadap anak yang berakibat kematian. Dakwaan Kedua; Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76C UU yang sama mengatur soal kekerasan terhadap anak yang berakibat luka. Pasal 76C sendiri pada dasarnya melarang siapa pun menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Penerapan Pasal 76C jo. Pasal 80 dalam kasus ini memperlihatkan bagaimana UU Perlindungan Anak dapat menjangkau pelaku dari kalangan aparat penegak hukum sekalipun, sejalan dengan prinsip bahwa perlindungan anak dari kekerasan berlaku universal tanpa memandang status atau profesi pelaku.

Majelis hakim menyatakan bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) dan ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sikap profesional aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, tindakan terdakwa dinilai telah merusak citra institusi kepolisian dan menimbulkan dampak sosial yang luas terhadap kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. [16]

Salah satu perkara yang menarik perhatian publik adalah dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum anggota

[16] https://dandapala.com/article/detail/pn-semarang-vonis-robig-polisi-yang-tembak-pelajar-15-tahun-penjara

Kepolisian Republik Indonesia, yakni Brigadir AK, di Kabupaten Belitung. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak yang masih di bawah umur. Seorang korban perempuan berusia 15 tahun, yang merupakan penghuni sebuah panti asuhan, datang ke Mapolsek Tanjungpandan bersama dua temannya. Tujuannya adalah melaporkan dugaan kekerasan seksual yang ia alami di panti asuhan tersebut, yang diduga dilakukan oleh pengurus panti. Sebelum peristiwa di kantor polisi, korban lebih dulu mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan tempatnya tinggal. Pelaku pemerkosaan tersebut berinisial Beni. Menurut keterangan polisi, pelaku berusia 53 tahun itu melakukan perbuatannya berulang kali sejak 2022 hingga Mei 2024, dengan lokasi kejadian di panti asuhan pada malam hari.

Korban mendatangi Polsek Tanjung Pandan pada Rabu, 15 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, ditemani dua orang temannya. Laporan itu diterima oleh Brigadir AK, yang kemudian membawa korban ke sebuah ruang pemeriksaan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah korban berada di dalam ruangan, Brigadir AK mengunci pintu dari dalam. Alih-alih memberikan perlindungan sebagaimana mestinya, di dalam ruangan yang terkunci itu ia justru diduga melakukan pencabulan dan pelecehan terhadap korban. Setelah kejadian tersebut, korban diminta untuk merahasiakan dan tidak menceritakan peristiwa itu kepada siapa pun. Kedua temannya yang menunggu di ruang lain tidak mengetahui apa yang terjadi karena berada terpisah dari korban selama proses tersebut. Sepulang dari kantor polisi, korban tidak berani kembali ke panti asuhan dan akhirnya ditampung oleh warga sekitar. Di tempat itulah ia menceritakan pengalaman buruk yang dialaminya selama tinggal di panti. Warga yang mendengar ceritanya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di bawah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Kasus ini awalnya belum terungkap. Sekitar dua minggu kemudian, setelah korban mulai merasa nyaman dengan pendampingan dari UPT PPA Dinas Sosial Belitung dan Komnas Perlindungan Anak Bangka Belitung, ia akhirnya menceritakan bahwa dirinya sempat dicabuli oleh Brigadir AK — sebuah pengakuan yang mengejutkan kedua lembaga pendamping tersebut. Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kemudian melaporkan kejadian ini ke SPKT Polres Belitung.

Polres Belitung menetapkan Brigadir AK sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Brigadir AK diproses secara pidana sekaligus etik atas perbuatannya, dan telah ditahan. Barang bukti yang berhasil diamankan polisi antara lain hasil visum et repertum, satu celana panjang jenis kargo warna hitam, dan satu jepit rambut berwarna pink Dari hasil penelusuran tambahan, identitas lengkap pelaku terungkap sebagai Brigadir Achmal Subakti, dan berkas perkara pencabulan anak panti asuhan oleh polisi ini telah dinyatakan lengkap (P21) serta dijerat dengan UU Perlindungan Anak.[17]

. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, Brigadir AK ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan pada tanggal 16 Juli 2024.Perkara tersebut selanjutnya diperiksa di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan. Berdasarkan putusan yang dibacakan pada tanggal 17 Desember 2024, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dalam proses penuntutan, terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul” .Berdasarkan pertimbangan hukum yang dimuat dalam putusan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[18]

Kegiatan perlindungan anak mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mendorong perkembangan mereka sejalan dengan nilai-nilai yang melekat pada mereka sebagai individu melalui pertumbuhan, kemajuan, keterlibatan, dan perkembangan mereka. Yang termasuk dalam kategori upaya keselamatan anak ini

[17] https://www.kompas.id/artikel/kisah-pilu-anak-panti-asuhan-di-belitung-dicabuli-polisi-saat-buat-laporan-pemerkosaan

[18] https://babel.antaranews.com/amp/berita/419481/oknum-polisi-di-belitung-ditetapkan-sebagai-tersangka-pencabulan-anak-di-bawah-umur?.com

adalah inisiatif untuk melindungi anak dari perilaku rasis yang berlebihan. Ketika anak diakui sebagai manusia yang patut mendapat perlindungan hukum, maka hal ini disebut dengan perlindungan anak. Selain itu, menurut undang-undang, anak-anak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa, yang menunjukkan bahwa anak-anak tidak dikecualikan dari perlindungan tersebut. Untuk memastikan bahwa semua anak mampu menyadari sepenuhnya hak dan tanggung jawabnya guna mencapai potensi maksimalnya dalam segala bidang perkembangan fisik, mental, dan sosial, perlindungan anak mencakup berbagai inisiatif.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 73a, mengamanatkan kementerian perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program perlindungan anak.

Segala tindakan yang mengakibatkan luka fisik, pemaksaan psikologis, eksploitasi seksual, atau penelantaran dianggap sebagai kekerasan terhadap anak berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Termasuk membuat mereka merasa tidak aman, menyakiti mereka secara fisik, atau mempersulit anak untuk melakukan tindakan yang merugikan mereka. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa segala upaya yang dilakukan untuk memelihara kesejahteraan anak, menjamin hak-haknya, dan mendukung perkembangan, kemajuan, dan keterlibatan aktifnya merupakan perlindungan hukum bagi anak. Hak-hak dan martabat mereka, serta keamanan mereka dari diskriminasi dan kekerasan, merupakan tujuan dari upaya perlindungan ini. Tujuan perlindungan anak adalah mencapai hasil yang adil dan merata dengan memberikan dukungan dan advokasi terhadap anak agar hak dan tanggung jawabnya dihormati serta memperoleh pendidikan yang memadai dan bermakna.[19]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengaturan hukum tentang perlindungan anak atas kekerasan oknum aparat kepolisian?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap oknum kepolisian yang melakukan kekerasan anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3.

[19]https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1035/961

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengaturan hukum tentang perlindungan anak atas kekerasan oknum aparat kepolisian

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian merupakan manifestasi dari kewajiban negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak. Sebagai kelompok yang rentan, anak memperoleh perlindungan khusus melalui berbagai instrumen hukum nasional yang mengatur hak anak, tanggung jawab negara, serta mekanisme penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran yang mengancam keselamatan dan kesejahteraannya. Pengaturan tersebut tidak hanya terdapat dalam konstitusi, tetapi juga tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak, hukum pidana, hukum acara pidana, perlindungan saksi dan korban, serta peraturan mengenai penyelenggaraan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap tindakan aparat negara yang bertentangan dengan hak-hak anak merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Pengaturan yang lebih rinci mengenai perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungandari kekerasan dan diskriminasi” Perlindungan anak dimaknai sebagai segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada seluruh anak tanpa membedakan identitas maupun status

pelaku tindak kekerasan, sehingga anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan kekerasan terhadap anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[20]

Apabila terjadi tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian, mekanisme hukum yang dapat ditempuh diawali dengan pelaporan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Selanjutnya, laporan tersebut diproses melalui mekanisme penyidikan, penyelidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana, pelaku dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 apabila kekerasan tersebut mengakibatkan anak menjadi korban. Penerapan ketentuan tersebut mencerminkan pelaksanaan asas *equality before the law*, yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan istimewa berdasarkan jabatan atau kedudukan tertentu.Selain penegakan hukum pidana terhadap pelaku, sistem hukum Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan undang-undang tersebut, anak korban kekerasan berhak memperoleh perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, pendampingan hukum, serta hak untuk memperoleh restitusi atau kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan hak-hak tersebut dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui mekanisme permohonan yang diajukan oleh korban, keluarga korban, kuasa hukum, maupun pihak lain yang mewakili kepentingan korban.[21]

Di samping pertanggungjawaban pidana, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan kekerasan terhadap anak juga dapat dimintai pertanggungjawaban administratif dan etik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap anggota Polri berkewajiban menjunjung tinggi hukum, menghormati hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Apabila anggota Polri melakukan penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan pemeriksaan melalui mekanisme pengawasan internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Pemeriksaan tersebut dapat berujung pada penjatuhan sanksi disiplin maupun sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain mekanisme pengawasan internal, tindakan anggota kepolisian juga dapat diawasi melalui mekanisme pengawasan eksternal. Masyarakat yang mengetahui atau mengalami dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ombudsman Republik Indonesia apabila terdapat unsur maladministrasi dalam pelayanan publik, maupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) apabila perbuatan tersebut mengandung indikasi pelanggaran hak asasi manusia. Mekanisme pengawasan eksternal tersebut bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi kepolisian sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak korban, khususnya anak sebagai kelompok yang memperoleh perlindungan khusus berdasarkan hukum.[22]

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui sistem peradilan pidana yang berlaku pada peradilan umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Polri, yang menentukan bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anggota Polri

[20] Jen Merlin Tukly,Hadibah Zachra Wadjo,Iqbal Taufik, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan* Volume 1 Nomor 1 Agustus, 2023, hlm. 206-216

[21] Tasya Halimah dan Indira Swasti Gama Bhakti, *"Perlindungan Hukum Anak dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Analisis Yuridis Pasal 76C dan Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014", Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2025.

[22] Rizky Aulia Rahman, *"Pertanggungjawaban Hukum Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif Kode Etik Profesi Polri"*, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 5, No. 2, 2020.

dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, status sebagai anggota Polri tidak dapat dijadikan dasar untuk memperoleh kekebalan atau perlakuan khusus dalam menghadapi proses hukum pidana. Apabila seorang anggota Polri diduga melakukan perbuatan pidana, seperti penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penyalahgunaan senjata api, atau bentuk tindak pidana lainnya, proses hukum terhadapnya tetap dilakukan melalui tahapan yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Tahapan tersebut meliputi penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga penjatuhan pidana apabila kesalahannya terbukti berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota Polri menjadi kewenangan peradilan umum dan bukan kewenangan peradilan militer.

Di samping pertanggungjawaban pidana, tindakan anggota Polri juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban dalam bidang disiplin dan kode etik profesi. Pertanggungjawaban pidana, disiplin, dan etik mempunyai landasan hukum, tujuan, serta prosedur pemeriksaan yang berbeda. Pertanggungjawaban pidana berorientasi pada pembuktian mengenai terjadinya tindak pidana dan penentuan sanksi pidana terhadap pelakunya. Sementara itu, pemeriksaan disiplin dan etik ditujukan untuk memastikan agar setiap anggota Polri menaati ketentuan kedinasan, menjunjung profesionalitas, serta menjaga kehormatan dan integritas pribadi maupun institusi kepolisian. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi disiplin atau sanksi etik tidak menghapuskan kewajiban anggota Polri untuk menjalani proses peradilan pidana. Pemberian teguran, penundaan atau pengurangan hak tertentu, demosi, penempatan dalam tempat khusus, pembebasan dari jabatan, maupun pemberhentian dari dinas tidak dapat dipandang sebagai pengganti hukuman pidana. Setiap bentuk sanksi tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, seorang anggota Polri dapat dikenai sanksi etik atau disiplin sekaligus diproses dan dijatuhi pidana melalui peradilan umum apabila unsur tindak pidana yang dituduhkan terbukti.

Dalam kaitannya dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dapat menjadi dasar untuk dikualifikasikan sebagai pelanggaran kode etik profesi yang berat. Akan tetapi, penerapan PTDH dengan alasan melakukan tindak pidana harus memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 17 ayat (3) huruf e Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan pidana yang dijadikan dasar pemberhentian harus terlebih dahulu dibuktikan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Putusan tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam pemeriksaan etik untuk menentukan apakah perbuatan anggota yang bersangkutan termasuk pelanggaran etik berat dan apakah sanksi PTDH patut dijatuhkan.

Antara proses peradilan pidana dan pemeriksaan oleh Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pada dasarnya tidak bersifat saling meniadakan. Tidak terdapat prinsip umum yang mengharuskan seluruh pemeriksaan etik selalu diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses pidana dimulai, atau sebaliknya. Kedua mekanisme tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan sepanjang tetap dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang dan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Namun, apabila pemberhentian anggota Polri didasarkan secara khusus pada terbuktinya suatu tindak pidana, putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tetap diperlukan sebagai dasar penentuan pelanggaran etik tersebut.[23]

Dalam pelaksanaannya, perlindungan terhadap anak korban kekerasan juga melibatkan berbagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta instansi terkait lainnya. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, hingga reintegrasi sosial sebagai bagian dari upaya pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial anak korban. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi kepada pelaku,

[23] Muhammad Raihan Nugraha, *"Polisi Melakukan Tindak Pidana, Sidang Etik atau Peradilan Umum Dulu?"*, *Klinik Hukumonline*, diperbarui 8 September 2025.

tetapi juga berorientasi pada pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme pengaturan hukum mengenai perlindungan anak terhadap kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu penegakan hukum pidana terhadap pelaku, pemberian perlindungan dan pemulihan kepada korban melalui mekanisme perlindungan saksi dan korban, penegakan sanksi disiplin serta kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran, dan pelaksanaan pengawasan internal maupun eksternal terhadap penyelenggaraan fungsi kepolisian. Keseluruhan mekanisme tersebut merupakan wujud pelaksanaan prinsip negara hukum yang menjamin bahwa setiap anak memperoleh perlindungan hukum secara efektif tanpa memandang identitas pelaku, termasuk apabila pelaku merupakan aparat penegak hukum.[24]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mekanisme pengaturan hukum perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian pada dasarnya tidak diatur secara khusus berdasarkan profesi pelaku. Undang-undang ini menggunakan istilah "Setiap Orang", sehingga anggota kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap anak juga tunduk pada ketentuan yang sama sebagaimana warga negara lainnya. Oleh karena itu, apabila seorang anggota Polri melakukan kekerasan terhadap anak, maka selain dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan internal kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ia juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip equality before the law berlaku terhadap setiap pelaku tanpa membedakan status profesinya.

Mekanisme perlindungan hukum tersebut dimulai dari jaminan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Undang-undang menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak melalui penyusunan kebijakan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, tidak hanya berkewajiban menegakkan hukum tetapi juga wajib menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama menjalankan tugasnya.

Dalam konteks kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi, “Anak korban termasuk dalam kategori anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis” yang berhak memperoleh perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 angka 2 huruf i. Perlindungan khusus tersebut merupakan kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berada dalam kondisi rentan akibat tindak pidana atau pelanggaran hak anak.

Selanjutnya, Pasal 59A mengatur bentuk konkret perlindungan yang harus diberikan kepada anak korban, yaitu meliputi:

1. penanganan secara cepat, termasuk pengobatan serta rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial;
2. pendampingan psikososial sejak proses pengobatan hingga pemulihan;
3. pemberian bantuan sosial apabila anak berasal dari keluarga tidak mampu; dan
4. pemberian perlindungan serta pendampingan pada setiap tahapan proses peradilan.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak korban tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban secara menyeluruh agar hak-hak anak tetap terjamin. Secara khusus terhadap anak korban kekerasan fisik maupun psikis, Pasal 69 yang bunyinnya :

a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Apabila kekerasan dilakukan oleh anggota kepolisian, negara berkewajiban memastikan adanya mekanisme pelaporan, penyelidikan, penegakan hukum, serta pemberian sanksi pidana maupun administratif terhadap pelaku agar hak anak memperoleh keadilan dapat terpenuhi.

[24] Yan Mangandar Putra, L. Sabardi & L. Parman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*

Undang-undang juga memberikan jaminan terhadap hak korban untuk memperoleh restitusi, Pasal 71D menyatakan bahwa anak korban kekerasan fisik, psikis, maupun tindak pidana tertentu lainnya berhak mengajukan restitusi kepada pengadilan yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Restitusi tersebut merupakan bentuk pemulihan kerugian yang dialami korban sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan, termasuk apabila pelaku merupakan oknum aparat kepolisian.

Dari sisi pertanggungjawaban pidana, ada di Pasal 76C yang bunyinya "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." Ketentuan ini bersifat umum sehingga mencakup pula anggota Polri sebagai subjek hukum.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 yang berbunyi;

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Selain mekanisme pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga membentuk mekanisme pengawasan melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak, menerima dan menelaah pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi, serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak yang berwenang. Oleh karena itu, apabila terjadi dugaan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh oknum kepolisian, masyarakat atau keluarga korban dapat menyampaikan pengaduan kepada KPAI agar dilakukan pengawasan terhadap proses penanganan perkara sehingga hak-hak anak tetap terlindungi dan proses hukum berjalan secara objektif. Mekanisme pengaturan hukum perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi mencakup tiga aspek utama, yaitu perlindungan preventif melalui kewajiban negara menjamin hak anak dan mencegah terjadinya kekerasan, perlindungan represif melalui penegakan hukum pidana terhadap pelaku berdasarkan Pasal 76C jo. Pasal 80, serta perlindungan rehabilitatif melalui pemberian rehabilitasi, pendampingan psikososial, restitusi, dan pengawasan oleh KPAI. Dengan mekanisme tersebut, undang-undang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan serta perlindungan hak-hak anak sebagai korban tindak kekerasan, termasuk apabila pelakunya adalah anggota kepolisian.[25]

B. Pertanggungjawaban hukum terhadap oknum kepolisian yang melakukan kekerasan anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari kewajiban konstitusional negara dalam menjamin penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, memenuhi, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.[26]

[25] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

[26] Marlina, *"Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,"* *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7, No. 1, 2018.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak tetap berkedudukan sebagai "Setiap Orang" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan demikian, tidak terdapat ketentuan yang memberikan kekebalan hukum kepada anggota Polri apabila melakukan tindak pidana terhadap anak. Kedudukan sebagai aparat penegak hukum tidak menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan. Konsekuensinya, setiap anggota kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan terhadap anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme hukum yang berlaku berdasarkan prinsip *equality before the law*, yaitu asas yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan jabatan, profesi, maupun status sosial.

Bentuk pertanggungjawaban hukum yang pertama adalah pertanggungjawaban pidana. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, ataupun turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Terhadap setiap pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp72.000.000,00 apabila perbuatannya tidak mengakibatkan luka berat. Ancaman pidana meningkat menjadi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 apabila korban mengalami luka berat, sedangkan apabila tindak kekerasan tersebut mengakibatkan anak meninggal dunia, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum yang tegas melalui penerapan sanksi pidana yang proporsional sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari tindak kekerasan yang dilakukan pelaku.[27]

Selain mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga memberikan jaminan perlindungan hukum melalui mekanisme pemulihan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi perlindungan anak dalam undang-undang tersebut tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban agar hak-haknya tetap terpenuhi secara optimal. Pasal 59 ayat (2) huruf i menetapkan bahwa anak korban kekerasan fisik maupun psikis merupakan kelompok anak yang berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara. Perlindungan tersebut dilaksanakan melalui penanganan secara cepat, rehabilitasi fisik, rehabilitasi psikis, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial, serta pendampingan hukum pada setiap tahapan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 59A. Selanjutnya, Pasal 69 mengatur bahwa perlindungan terhadap anak korban kekerasan dilakukan melalui penyebarluasan ketentuan hukum, pemantauan, pelaporan, serta pemberian sanksi kepada pelaku. Selain itu, Pasal 71D memberikan hak kepada anak korban untuk memperoleh restitusi sebagai bentuk ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Restitusi tersebut merupakan salah satu instrumen perlindungan hukum yang bertujuan memulihkan kerugian yang dialami korban, baik yang bersifat materiil maupun immateriil.[28]

Apabila tindak kekerasan terhadap anak dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka bentuk pertanggungjawaban hukumnya tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri juga terikat pada ketentuan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri yang mengatur standar perilaku dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, selain diproses melalui mekanisme peradilan pidana, anggota kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan terhadap anak juga dapat dikenai pemeriksaan disiplin, sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, serta sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, mulai dari teguran, mutasi yang bersifat demosi, penempatan dalam tempat khusus, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Penerapan sanksi pidana dan sanksi etik secara bersamaan mencerminkan prinsip akuntabilitas

[27] Tasya Halimah Nia Purwanti dan Indira Swasti Gama Bhakti, *Op.Cit,* hlm. 3664.
[28] Ni'matus Sholikah, *"Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," Verstek*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

aparat penegak hukum, sehingga setiap anggota Polri yang menyalahgunakan kewenangannya tetap wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara pidana maupun secara administratif dan etik.[29]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang tegas terhadap setiap pelaku kekerasan terhadap anak tanpa membedakan latar belakang maupun status profesinya. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak tetap dikualifikasikan sebagai "Setiap Orang", sehingga tidak memiliki kekebalan hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, oknum kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan terhadap anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum melalui mekanisme pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban disiplin dan kode etik profesi kepolisian, serta pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pemulihan hak-hak anak sebagai korban.

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk konsekuensi hukum yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang. Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 76C yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 apabila kekerasan tidak mengakibatkan luka berat. Apabila kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya meningkat menjadi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00. Sementara itu, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan anak meninggal dunia, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa anggota kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap anak tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan pidana sebagaimana berlaku bagi setiap warga negara. Kedudukan sebagai aparat penegak hukum tidak menghapus ataupun mengurangi pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

2. Pertanggungjawaban terhadap Pemulihan Hak Anak Korban

Selain mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga memberikan perhatian terhadap perlindungan dan pemulihan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama undang-undang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban agar dapat kembali menjalani kehidupannya secara optimal.

Pasal 59 angka 2 huruf i menetapkan bahwa anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis merupakan salah satu kelompok anak yang berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara. Perlindungan tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya sebagaimana diatur dalam Pasal 59A, yaitu penanganan secara cepat, pemberian layanan pengobatan dan rehabilitasi fisik, psikis, serta sosial, pendampingan psikososial selama proses pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta pendampingan hukum pada setiap tahapan proses peradilan. Selanjutnya, Pasal 69 menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik maupun psikis dilakukan melalui penyebarluasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan, serta melalui mekanisme pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap pelaku. Di samping itu, Pasal 71D memberikan hak kepada anak korban untuk mengajukan restitusi kepada pengadilan sebagai bentuk ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Restitusi tersebut merupakan salah satu instrumen perlindungan hukum yang bertujuan memberikan pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban akibat tindak pidana kekerasan.

[29] Rudi Yuli Susanto, "*Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia," Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2, 2024, hlm. 73.

3. Pertanggungjawaban Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian

Di samping pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan kekerasan terhadap anak juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan internal institusi kepolisian. Pada intinya, setiap anggota POLRI wajib menjaga nama baik dan martabat Negara, Pemerintah, serta institusi Kepolisian, sekaligus patuh terhadap seluruh aturan hukum yang berlaku, baik yang terkait langsung dengan tugas kedinasannya maupun aturan yang berlaku bagi masyarakat umum. Ketika seorang anggota polisi melakukan tindak pidana, secara otomatis ia juga telah melanggar peraturan disiplin yang mengikatnya. Yang dimaksud pelanggaran disiplin sendiri adalah setiap ucapan, tulisan, maupun tindakan anggota Kepolisian yang bertentangan dengan ketentuan disiplin yang berlaku. Jika seorang anggota terbukti melakukan pelanggaran semacam ini, ia akan dikenai sanksi, baik berupa tindakan disiplin maupun hukuman disiplin.

Proses penjatuhan hukuman disiplin bagi anggota Polri dilakukan melalui sidang disiplin. Namun perlu dipahami, apabila seorang polisi melakukan tindak pidana berat seperti pemerkosaan, penganiayaan, atau bahkan pembunuhan (termasuk penembakan) terhadap warga sipil, maka yang bersangkutan sebenarnya telah melanggar tiga hal sekaligus: hukum pidana, aturan disiplin, dan kode etik profesi kepolisian. Karena itu, selain diproses secara hukum pidana sebagaimana warga sipil lainnya, oknum polisi tersebut juga akan menjalani pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin dan kode etiknya, dan jika terbukti bersalah, akan dijatuhi sanksi yang sesuai.

Yang perlu digarisbawahi, sanksi disiplin maupun sanksi atas pelanggaran kode etik tidak serta-merta menghapuskan tanggung jawab pidana anggota tersebut. Dengan kata lain, meskipun seorang polisi telah menjalani hukuman disiplin dan sanksi kode etik, proses hukum pidana terhadapnya tetap harus berjalan sampai tuntas. Kedua jalur ini disiplin/kode etik dan pidana berjalan secara terpisah dan tidak saling menggugurkan satu sama lain.[30]

Walaupun bentuk pertanggungjawaban ini tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, namun sebagai aparat penegak hukum, setiap anggota Polri wajib menaati ketentuan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, mutasi yang bersifat demosi, penempatan dalam tempat khusus, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) apabila pelanggaran yang dilakukan memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, terhadap oknum kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap anak berlaku dua bentuk pertanggungjawaban hukum secara bersamaan, yaitu pertanggungjawaban pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pertanggungjawaban profesi berdasarkan ketentuan disiplin serta kode etik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ditinjau dari perspektif hukum perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin terlindunginya hak-hak anak tanpa membedakan identitas maupun kedudukan pelaku tindak kekerasan. Apabila pelaku kekerasan terhadap anak adalah anggota kepolisian, maka perbuatannya tidak hanya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan kewenangan (abuse of authority) sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum (rechtstaat), asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta prinsip perlindungan hak asasi manusia yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.[31]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengonstruksikan perlindungan anak sebagai kewajiban kolektif yang harus dipikul bersama oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 23. Konsekuensi dari pengaturan tersebut adalah lahirnya hak bagi setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan, tanpa terkecuali kekerasan yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal yang menjadi titik tekan dalam kajian ini ialah bahwa anggota Kepolisian

[30] https://repository.unpas.ac.id/15863/4/BAB%202.pdf

[31] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak tetap dikategorikan sebagai "Setiap Orang" dalam pengertian undang-undang tersebut. Dengan kata lain, kedudukannya sebagai aparat penegak hukum tidak serta-merta memberikan perlindungan atau kekebalan hukum (imunitas) atas perbuatan yang dilakukannya. Ketentuan ini bersandar pada asas *equality before the law*, yakni prinsip persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum.

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada oknum kepolisian pelaku kekerasan terhadap anak. Pertama, pertanggungjawaban pidana yang bersumber pada Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan ini mengatur ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 apabila perbuatan tersebut tidak mengakibatkan luka berat; ancaman tersebut meningkat menjadi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 apabila mengakibatkan luka berat; dan meningkat lebih lanjut menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 apabila perbuatan tersebut mengakibatkan matinya anak. Kedua, pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pemulihan hak-hak anak sebagai korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i, Pasal 59A, Pasal 69, dan Pasal 71D. Bentuk pertanggungjawaban ini meliputi upaya rehabilitasi fisik, psikis, maupun sosial, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial, pendampingan hukum, serta pemenuhan hak restitusi berupa ganti kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil yang menjadi kewajiban pelaku. Ketiga, pertanggungjawaban disiplin dan kode etik profesi kepolisian. Terlepas dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anggota Polri tetap tunduk pada Kode Etik Profesi Polri, dengan sanksi yang bersifat berjenjang, mulai dari teguran, mutasi yang bersifat demosi, penempatan dalam tempat khusus, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengaturan hukum terhadap perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan oleh oknum aparat kepolisian telah diatur secara komprehensif dalam sistem hukum Indonesia. Menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan tanpa memandang siapa pelakunya, termasuk apabila pelaku merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala berupa penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan internal serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan anak sehingga tujuan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan belum sepenuhnya terwujud secara efektif . Terhadap anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatan. Pemberhentian tersebut berlaku sejak dimulainya proses penyidikan sampai dengan dijatuhkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Pertanggungjawaban hukum terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap anak tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban etik dan disiplin sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai aparat penegak hukum. Selain itu, pelaku juga wajib menjalani pemeriksaan melalui mekanisme Komisi Kode Etik Polri, yang dapat berujung pada sanksi etik, administratif, hingga pemberhentian tidak dengan hormat sesuai tingkat pelanggarannya. Penerapan pertanggungjawaban pidana, etik, dan disiplin secara bersamaan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sekaligus upaya menjaga integritas institusi Kepolisian serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

B. Saran

1. Kepada pemerintah bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu memperkuat implementasi peraturan tentang Perlindungan Anak melalui peningkatan pengawasan internal maupun eksternal terhadap tindakan anggota kepolisian. Penguatan tersebut harus disertai dengan pembinaan profesionalisme, pendidikan hak asasi manusia, perlindungan anak, serta penerapan prinsip the best interests of the child dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Selain itu, mekanisme pengaduan

masyarakat harus dibuat lebih mudah diakses, transparan, dan memberikan jaminan perlindungan kepada korban maupun pelapor agar setiap dugaan kekerasan terhadap anak dapat diproses secara objektif dan akuntabel.

2. Kepada Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Pengadilan, harus menerapkan penegakan hukum secara konsisten terhadap setiap anggota kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan terhadap anak tanpa adanya perlakuan khusus ataupun diskriminasi. Penjatuhan sanksi pidana harus disertai dengan penegakan kode etik profesi dan sanksi administratif secara tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional. Di samping itu, negara perlu meningkatkan koordinasi dengan lembaga perlindungan anak, LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman dalam memberikan perlindungan, pendampingan, pemulihan psikologis, serta pemenuhan hak-hak korban sehingga tujuan perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diamanatkan dapat terwujud secara efektif dan memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anjari Warih, *Jurnal Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan Violence,* Volume 1 Nomor 1 , April 2014.

Akbar Andi Suci Amalia " *Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual yang Dilakukan terhadap Anak oleh Oknum Kepolisian Studi Kasus Nomor 128/PID.SUS.2022/PN.SGM."* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2023.

Gulo Firman Jaya Hura Yustinus, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak.*Voulme 5 Nomor 1, Juli 2024, hlm. 62-63.

Halimah Tasya dan Bhakti Indira Swasti Gama, "Perlindungan Hukum Anak *dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Analisis Yuridis Pasal 76C dan Pasal 80 UU No.36 Tahun 2014"*, Jurnal Imu Sosial & Hukum, Vol 4, No. 1, 2025

Ishao. H, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, hlm.68

Jurnal Keislaman, Vol, 2, No. 2, September, *Kekerasan Terhadap Anak,* hlm. 181.

Jurnal Rentetum, Volume 07, Nomor 01 , 2025.

Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1997, hlm. 111.

Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*,cet,2,Kencana Prenada Media Group,Jakarta,2006.

Marlina, *" Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia"*, Jurnal RechsVinding, Vol, 7, No. 1, 2018.

Mertukusumo Sudikno, *"Mengenal Hukum Suatu Pengantar"*, Yogyakarta, Liberty, 1999.

Noviawan Krisna, Bassodin, Muhram La Ode, *"Peran Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Ancaman Radikalisme di Masyarakat*", Vol. 06, No. 02 Oktober 2024.

Panjaitan Saut, *"Dasarr-Dasar Ilmu Hukum , Asas, Pengertian, dan Sistematika",* Palembang, Universitas Sriwijaya,1998.

Republika, *"Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum"* , 24 Mei 2004.

Poernomo Bambang, *"Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta, Ghalia Indonesia, 1978.

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Prastini Endang, Jurnal Citizenship Virtues, 2024, *" Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia.*

Putra Yan Mangandar, Sabardi. L. & Parman L., *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tiindak Pidana Persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Rahardjo Satjipto, *" Hukum dan Masyarakat"*, Bandung , Angkasa,tt, hlm 65.

Rahardjo Satjipto, *" Ilmu Hukum "*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,2000.

Rahman Rizky Aulia, *" Pertanggunggjawaban Hukum Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif Kode Etik Profesi Polri"*, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol.5,No. 2, 2020.

Ramon Fauzan,Wahyu, Setyawan Subroto Rindang Arie, *" Prosedur Sidang Kode Etik Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana berdasarkan Peratturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia" ,* Februari 2024, Vol.12 No. 1.

Rozi Fahrul,*" Sosiologi Hukum dan Perubahan Sosial : Studi kasus UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai respon terhadap kesadaran sosial yang meningkat akan hak anak",* Juni 2025.

Sholikah Ni'matus ,*"Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014"*, Verstek, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Siahaya Josua Valen, Lewerissa Yanti Amelia, Patty Jetty Martje, *" Kekerasan Fisik yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Terhadap Masyarakat"*, Volume 4 Nomor 9, November 2024, hlm. 765-773.

Soejono ,*"Kejahatan da Penegakan Hukum di Indonesia"*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *" Penelitian Hukum Normatif Suatu Tunjauan Singkat"*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Susanto Rudi Yuli, *" Penerapan Saksi terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Berdasarkan Peratturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etk Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia"*, Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan, Vol. 9, No. 2, 2024, hlm. 73.

Tukly Jen Merlin, Wadjo Hadibah Zachra, Taufik Iqbal, *" Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasann"* , Volume 1 Nomor 1 , Agustus 2023, hlm. 206-216.

Utrecht, *Hukum Pidana 1* , Bandung, Penerbit Universitas, 1967.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 angka 1.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) .

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisiam Negara Republik Indonesia Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 35 angka 1 dan 2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 angka 3 dan angka 1.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 15 a.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber Internet :

Akbar Andi Suci Amalia, *" Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual yang Dilakukan terhadap Anak oleh Oknum Kepolisian Studi kasus Nomor 128/PID.SUS.2022/PN.SGM"*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2023. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26979/1/B011191132_skripsi_03-05-2023%20bab%201-3.pdf

Apriliansyah, *" Oknum Polisi di Belitung Ditetapkan sebagai Tersangka Pencabulan Anak di Bawah Umur"*, Antara News Bangka Belitung, 17 Juli 2024. https://babel.antaranews.com/amp/berita/419481/oknum-polisi-di-belitung-ditetapkan-sebagai-tersangka-pencabulan-anak-di-bawah-umur?.com

" Kajian Teori Mengenai Kode Etik Polri, Tugas Kepolisian, Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian jo. KUHP." https://repository.unpas.ac.id/15863/4/BAB%202.pdf

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *" Tugas dan Fungsi"* Divisi Humas Polri. https://humas.polri.go.id/tugas-dan-fungsi

"Pertanggungjawaban Hukum Oknum Kepolisian terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual:Studi kasus Belitung." https://www.kompas.id/artikel/kisah-pilu-anak-panti-asuhan-di-belitung-dicabuli-polisi-saat-buat-laporan-pemerkosaan

Nugraha Muhammad Raihan, *"Polisi Melakukan Tindak Pidana, Sidang Etik atau Peradilan Umum Dulu?"*, *Klinik Hukumonline*, diperbarui 8 September 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-melakukan-tindak-pidana-lt5508eb055201c/

Prastini, Endang. *"Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia."* Jurnal Citizenship Virtues 4, No. 2. 2024 . hlm.760-770. https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/download/2043/1204/8766

Ramon Fauzan, Wahyu, dan Setyawan Subroto Rindang Arie, *"Prosedur Sidang Kode Etik Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia."* Wasaka Hukum Vol. 12, N0. 1, 2024, hlm. 1-18. https://ojs.stihsabjm.ac.id/index.php/wasaka/article/download/136/142/292

Rozi,Fahrul 2025 *"Sosiologi Hukum dan Perubahan Sosial:Studi kasus UU No.35*

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 55 No. 2, Article 3. https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1751&context=jhp

Sholikhudin Roni, Handayani Budi, *"Perlindungan Hukum terhadao Anak dari Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak."* Universitas Sunan Giri Surabaya, 27 January 2024. https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1035/961

Tim Danpala, *"Pn Semarang Vonis Robig Polisi yang Tembak Pelajar 15 Tahun Penjara!i"* . Danpala,8 Agustus 2025. https://dandapala.com/article/detail/pn-semarang-vonis-robig-polisi-yang-tembak-pelajar-15-tahun-penjara

Tim Hukumonline, *"Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya,"* Hukum online, 7 November 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=1